



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**PEMOHON** Tempat tanggal lahir Talawid, 30 Oktober 1974, Umur 50 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung XXX, XXX, Kec. Siau Barat Selatan, Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada Sri Merianty Katiandagho dan Suzeth Agustien Simbolon, S.H., Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SRI M KATIANDAGHO, S.H & PARTNER yang beralamat di Lindongan II Kampung Buisse, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 185/SK/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn, tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 120/Pdt.P/2024/PN Thn, tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama Juan Bijol Labai;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 06 September 2024 di bawah Register Nomor : 120/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon Almarhuma XXX di Pehe 19 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 96/B/1998 tertanggal 19 Oktober 1998 oleh Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Siau Barat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama ANAK PEMOHON yang lahir di XXX pada tanggal 26 Agustus tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro Drs. NIXON NUR MAJUSIP;
3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan Calon Istri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dikarenakan hubungan mereka berdua telah begitu dekat dan saat ini calon Istri dari anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa karena Anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan Calon Istri Anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah begitu dekat sehingga anak Pemohon telah hamil maka sebaiknya hubungan mereka berdua segera dilakukan perkawinan;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan Calon Istri Anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, dan Calon Istri mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya kemungkinan dampak ekonomi mengingat keduanya belum mempunyai penghasilan tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Istri menyatakan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab bukan sampai pada perkawinan dilangsungkan tetapi kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai keduanya matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Anak Pemohon diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Calon Istri Anak Pemohon diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX atas nama Calon Istri Anak Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siau Barat tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX Atas atas nama kepala keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Izin Menikah dari Orangtua tanggal 5 September 2024 diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Izin Menikah dari Orangtua tanggal 3 September 2024 diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah tanggal 3 September 2024 diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah tanggal 5 September 2024 diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Keterangan Kematian tanggal 6 September 2024 diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-4 bermeterai cukup, fotokopi tanpa asli sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-9 sampai dengan P-12 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan Saksi - Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1 :

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah anak Pemohon yang Bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Anak Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Luwai Lazarus Lombo dan istrinya yang Bernama XXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mirna Lombo dan Anak Pemohon;
- Bahwa anak yang akan di mohonkan dispensasi nikah adalah Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ini bertujuan mendapatkan Dispensasi Nikah karena calon istri dari anak Anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Anak Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan seorang Perempuan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan orang tua calon istrinya telah mengizinkan Anak Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Anak Pemohon membantu ayahnya bekerja di kebun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah bersepakat dengan keluarga Calon Istri Anak Anak Pemohon untuk menikahkan kedua pasangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Anak Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Luwai Lazarus Lombo dan istrinya yang Bernama XXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mirna Lombo dan Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan di mohonkan dispensasi nikah adalah Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ini bertujuan mendapatkan Dispensasi Nikah karena calon istri dari anak Anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Anak Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan seorang Perempuan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Anak Juan Bijol Lombo dan Livi Aurell telah tinggal Bersama-sama di rumah orang tua dari Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan orang tua calon istrinya telah mengizinkan Anak Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Anak Pemohon membantu ayahnya bekerja di kebun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah bersepakat dengan keluarga Calon Istri Anak Anak Pemohon untuk menikahkan kedua pasangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

### 3. 3 :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu dari calon istri anak Anak Pemohon yang Bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi yang Bernama christofel serang tahun 2007 dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Calon Istri Anak Pemohon dan Juan Christo Serang;
- Bahwa livi lahir 24 agustus 2004 di ondong;
- Bahwa Pemohon ini bertujuan mendapatkan Dispensasi Nikah karena Anak Saksi yang merupakan calon istri dari anak juan telah hamil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu livi sedang hamil namun lambat laun Saksi melihat ada perubahan pada tubuh livi Dimana perutnya semakin membesar, setelah itu Saksi bertanya kepada anak Saksi siapa yang menghamili kemudian dijawab bahwa anak juan yang telah menghamili anak Saksi;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi mengundang anak juan dan orang tuanya untuk bercerita dengan keluarga juan terkait dengan kondisi livi, dan diperoleh hasil bahwa anak juan akan dinikahkan dengan anak Saksi;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu anak juan telah tinggal Bersama dengan livi dirumah Saksi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar serang-jacobus;
- Bahwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup anak juan dan anak saksi masih berasal dari pemberian orang tua Pemohon dari dari saksi serta suami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan Izin/Dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-7 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung XXX Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan Pemohon adalah ayah dari Anak yang bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi *Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-6 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi diketahui Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua;

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-5, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa saat ini calon istri yang Bernama Calon Istri Anak Pemohon telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga Hakim berpendapat terhadap calon istri sudah dewasa dan tidak memerlukan ijin dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI);

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku Ayah dari Anak Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

*Hakim Harus mendengar keterangan :*

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orang Tua/Wali anak yang dimohonkan Dispensasi kawin,dan
- d. Orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar keterangan keterangan Para Saksi, Orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Istri diperoleh fakta bahwa kedua keluarga baik keluarga Anak Anak Pemohon dan keluarga dari calon Istri telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak Anak Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada paksaan dan sepakat mengawinkan karena keduanya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai satu sama lain sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Anak Anak Pemohon dan calon istrinya XXXX hendak melangsungkan perkawinan atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak keluarga untuk perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang permohonan Pemohon tidak lain adalah sebagai wujud tanggung jawab dari Anak Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon atas Anak yang telah dikandung dari hubungan keduanya sehingga Anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas nantinya, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak Pemohon bekerja sebagai Petani membantu ayahnya dalam hal ini Pemohon dengan penghasilan perhari yang tidak menentu, sehingga Hakim menilai calon suami Anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka berdua nantinya;

Menimbang bahwa oleh karena keduanya belum mempunyai penghasilan tetap, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan calon istrinya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa hal ini tentunya akan berdampak pada perekonomian rumah tangga mereka juga, dan oleh karena itu maka berdasarkan kesepakatan orang tua kedua belah pihak maka kebutuhan rumah tangga anak Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tetap menjadi Tanggung jawab Orang Tua kedua belah Pihak sampai keduanya mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat walaupun di dalam permohonan tidak ada perintah terkait dengan pencatatan dispensasi perkawinan namun Hakim perlu memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan anak Pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta perkawinannya dan akan Hakim cantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Istri Anak Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Thn



3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan anak Pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta perkawinannya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh TAUFIQURRAHMAN, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Melki Lamber.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**MELKI LAMBER, S.H**

**TAUFIQURRAHMAN, SH**

**Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 120.000,-
3.	Panggilan	: Rp - ,-
4.	PNBP	: Rp 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,- +
<b>J U M L A H</b>		Rp 180.000,-
<b>TERBILANG</b>		seratus delapan puluh ribu rupiah.